



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu dibentuk Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Kubu Raya;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu dilakukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kabupaten Kubu Raya yang tertata dan terselenggara dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Bagian Hukum dan HAM adalah Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
8. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah yang selanjutnya disebut JDIH Daerah adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
9. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
10. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.

BAB II
PENGELOLAAN

Pasal 2

Pengelolaan JDIH Daerah dilaksanakan oleh Bagian Hukum dan HAM.

Pasal 3

Penataan sistem informasi hukum JDIH Daerah dapat diakses melalui *website* <http://www.jdih.kuburayakab.go.id>.

Pasal 4

Pengelolaan JDIH Daerah meliputi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan;
- b. pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* JDIH Provinsi Kalimantan Barat;
- c. pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola JDIH Daerah;
- d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Daerah; dan
- e. evaluasi pelaksanaan JDIH Daerah yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 5

- (1) Pengelola JDIH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit 1 (satu) bulan sekali melakukan pembaharuan/*updating* data produk hukum daerah dan informasi hukum lainnya untuk disebarluaskan dan diunggah/*upload* melalui *website* JDIH Daerah.
- (2) Penyebarluasan informasi dan pengunggahan/*upload* melalui *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

Pasal 6

Pemohon informasi dapat mengunduh/*download* produk hukum daerah dan informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melalui *website* JDIH Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengelolaan JDIH Daerah dibentuk Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah.
- (2) Dalam melakukan pengelolaan JDIH Daerah, ditunjuk Operator Aplikasi JDIH Daerah.
- (3) Dalam melakukan pemeliharaan JDIH Daerah, dapat melibatkan Tenaga Ahli/Narasumber.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Tenaga Ahli/Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
- a. pemberian bimbingan pengelolaan JDIH Daerah;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH Daerah; dan
 - c. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH secara berkala.

Pasal 9

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH Daerah dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH Daerah.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 10

Biaya pelaksanaan pengelolaan JDIH Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 6 Mei 2019
BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 6 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRIAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 34